



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR : G / 041 / B.VI / HK / 2009

TENTANG

EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN LAMPUNG UTARA TENTANG ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI LAMPUNG UTARA TENTANG PENJABARAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2009

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, perlu di evaluasi agar tidak bertentangan dengan kepentingan umum, Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi dan Peraturan Daerah lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang - Undang Nomor 4 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 55), Undang-Undang Nomor 55 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 56), dan Undang-Undang Nomor 6 Darurat Tahun 1956 (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 57) tentang Pembentukan Daerah Tk.II termasuk Kota Praja dan Lingkungan Daerah Tk.I Sumatera Selatan sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara RI Tahun 1956 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 1821);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4310);
8. Undang-Undang nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara republik Indonesia Nomor 4355);
9. Undang-Undang Nomor 10 tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
10. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
11. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4844);

12. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4138);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4139);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4592);
25. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
26. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
27. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 120, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4330) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang Perubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
28. Republik Indonesia Nomor 4330); sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007 tentang erubahan Ketujuh Atas Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;

29. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007;
30. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2007 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah;
31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009;

Memperhatikan : Surat Bupati Lampung Utara Nomor : 900/0 I/BPKKD/2009 tanggal 07 Januari 2009 perihal Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009.

KEDUA : Melakukan Penyempurnaan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi sebagai berikut:

I. PENDAPATAN DAERAH:

1. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, dasar hukum pemungutan agar dicantumkan dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran APBD.

2. Peraturan Daerah yang masa berlakunya diatas 10 tahun, agar dievaluasi, sesuai dengan ketentuan Pasal 11 Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah.
3. Pencantuman kode rekening agar disesuaikan dengan ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 anatar lain :
 - a. Pada Dinas P2KA, pada rekening 4.1.102.06 Sumber Pendapatan Pajak Restoran, seharusnya kode rekening tersebut: 4.1.2.02.01.
 - b. Pada Dinas Sosial, pada kode rekening : 4.1.2.02.18 Retribusi Jasa Usaha, agar ditinjau kembali.
4. Prediksi bagi hasil Pajak Provinsi untuk Kabupaten Lampung Utara sebagai berikut:

-PKB	: Rp. 5.639.850.069,-
- BBN KB	: Rp. 5.687.668.736,-
- PBB KB	: Rp.15.222.056.133,-

Untuk itu sebagai perbandingan pendapatan bagi hasil pajak Kabupaten Lampung Utara agar dapat disesuaikan.
5. Dalam upaya untuk membantu masyarakat berobat di puskesmas, maka pemerintah Provinsi Lampung telah mengalokasikan dana subsidi sebesar Rp. 100.000.000,00 bagi masyarakat untuk berobat gratis di Puskesmas yang berada diseluruh kabupaten/kota se-Provinsi Lampung. Untuk itu target pendapatan pelayanan kesehatan masyarakat pada Dinas Kesehatan supaya tidak dianggarkan.

II. BELANJA DAERAH:

1. DINAS PENDIDIKAN :
 - a. Penyediaan Kredit Anggaran pada :

Kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.03.05 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor Micro Bus sebesar Rp. 150.000.000,-

Kode rekening 1.01.1.01.01.16.41.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Gedung Kantor sebesar Rp. 34.278.388.300,-

Alokasi anggaran belanja pada kode rekening tersebut di atas sifatnya konsumtif dan tidak mendesak agar ditunda pelaksanaannya dan anggarannya dialihkan ke belanja yang lebih prioritas.
 - b. Kode rekening 1.01.01.15 Program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) sebesar Rp. 52.647.900,-. Pada kegiatan tersebut tidak tercantum rincian belanja pengadaan alat - alat peraga untuk merangsang kreatifitas anak. Alokasi anggaran hanya diperuntukkan untuk belanja yang tidak menghasilkan output

dari kegiatan tersebut. Untuk itu alokasi anggaran belanja tersebut agar ditata kembali.

- c. Kode rekening 1.01.1.01.16 Program Wajib Belajar 9 tahun dengan sebesar Rp.38.600.000.000,- pada uraian kegiatan terdapat belanja jasa kantor yang cukup besar yaitu Rp. 292.500.000,-dalam rangka efektifitas dan efesiensi agar dikaji kembali penganggarannya sesuai kebutuhan riil.
- d. Kode rekening 1.01.1.01.16.81 Program Biaya Operasional SMP dengan sebesar Rp.2.216.908.180,- Anggaran belanja program tersebut banyakdigunakan untuk belanja bahan pakai habis sejumlah Rp 1.051.220.530. agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dihasilkan.
- e. Kode rekening 1.01.1.01.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp.753.000.000,-. Anggaran tersebut banyak digunakan untuk honorarium. Anggaran honorarium PNS. Untuk itu anggaran tersebut agar dibatasi dan harus disesuaikan dengan beban tugas serta standar, dan PNS benar-benar memiliki peranan atau kontribusi serta terkait langsung dengan kelancaran pelaksanaan kegiatan.
- f. Penyediaan kredit anggaran pada kegiatan :
 - a. Kode rekening 1.01.01.15 Penyedia Biaya Operasional TK dengan sebesar Rp.52.647.900.000,-
 - b. Kode rekening 1.01.1.01.16.63 Penyedia Bantuan Operasional Sekolah (BOS) jenjang pendidikan SD,MI/SDLB dan SMP/MTS, Pesantren dengan sebesar Rp. 1.180.444.850,-
 - c. Kode rekening 1.01.1.01.17.61 Penyediaan Bantuan Operasional Manajemen Mutu (BOMM) dengan sebesar Rp. 956.375.000,-Anggaran kegiatan tersebut diatas banyak dialokasikan untuk belanja barang pakai habis, jenis belanja barang dan jasa kode rekening 5.2.2. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009 untuk menghindari pemborosan, perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil, dan sisa anggaran dialihkan ke belanja yang lebih prioritas seperti, kesehatan, dan pengentasan kemiskinan.

2. DINAS KESEHATAN:

- a. Kode rekening 1.02.1.02.01.25.02.5.2.3.26.01 Belanja Modal Pengadaan Puskesmas Pembantu senilai Rp. 8.359.998.000,- dianggarkan untuk belanja konstruksi sebesar Rp.

186.480.000,. Dalam rangka penyusunan APBD agar memperhatikan kondisi keuangan daerah dan menghindari pemborosan, perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil. Pelaksanaan kegiatan tersebut ditunda dan anggarannya dialihkan ke belanja yang lebih prioritas seperti Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

- b. Program Pembangunan Pusat Kesehatan Desa 1.02.1.02.01.25.27 sebesar Rp.3.611.312.000,- Agar diformulasikan kembali ke dalam kegiatan dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sehingga jelas target kinerjanya.
- c. Kode rekening 1.02.1.02.01.25.07 Belanja Modal Pengadaan Alat Angkutan Darat Bermotor mobil Pick Up, sepeda motor sebesar Rp. 331.700.000,- Pengadaan kendaraan dinas tersebut tidak mendesak, agar kegiatan tersebut ditunda dan dialihkan pada kegiatan lain yang lebih prioritas seperti: Pendidikan, Kesehatan, Pengentasan Kemiskinan.
- d. Pada kegiatan Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran, hanya di anggarkan untuk kode rekening 1.20.02.01.19.5.2.1.02.02 honorarium Pegawai Honorer atau Tidak Tetap sebesar Rp. 150.000.000,- kegiatan tersebut agar ditinjau kembali, sehingga alokasi rincian kode rekening sampai dengan rincian obyek belanja dapat menggambarkan output dari kegiatan tersebut.
- e. Kode rekening 1.02.02.01.05.5.2.1.04.03 Program Peningkatan Kapasitas SDM aparatur senilai Rp.593.600.000,- uraian kegiatan tersebut tugas belajar S2 yang tidak tertera untuk berapa orang. Sesuai dengan azas umum pengelolaan keuangan daerah di jelaskan bahwa keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung'jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat. Berdasarkan ketentuan tersebut agar diformulasikan kembali ke dalam kegiatan dan diuraikan kedalam jenis, obyek dan rincian obyek belanja, sehingga jelas target kinerjanya.
- f. Kode rekening 1.02.1.02.01.20.03 Kegiatan Kesehatan Lingkungan Pemukiman senilai Rp.26.300.000,- yang dialokasikan untuk belanja modal Komputer sebesar Rp.8.000.000,- supaya ditinjau kembali dan dirasionalkan sesuai dengan judul kegiatan.
- g. Penyediaan Kredit Anggaran pada kegiatan :
 - a. Pelayanan Kesehatan Akibat Lumpuh Layu Rp. 9.372.500,-

- b. Penyedia Jasa Tenaga Pendukung Administrasi
Tenaga Perkantoran Rp. 1.423.738.000,-
- h. Kegiatan - kegiatan tersebut di atas banyak dialokasikan untuk pengadaan alat tulis kantor, belanja perjalanan dinas, belanja makanan dan minuman. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009 bahwa setiap alokasi belanja agar memperhatikan kondisi keuangan daerah dan menghindari pemborosan, serta setiap perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil.

3. RUMAH SAKIT :

Kode rekening 1.02.1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 1.423.738.000,- Penganggaran honorarium agar frekwensinya dibatasi sesuai dengan beban tugas serta disesuaikan standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan yang benar-benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009.

4. DINAS PEKERJAAN UMUM (PU) :

- a. Kode rekening 1.03.1.03.01.19 Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Perkantoran dengan nilai sebesar Rp.33.000.000,-kegiatannya yaitu honorarium. Penganggaran honorarium PNS agar disesuaikan dengan beban tugas yang terkait langsung dengan pelaksanaan kegiatan dan besarnya disesuaikan dengan Peraturan Bupati.
- b. Penyediaan kredit anggaran :
 - Kode rekening 1.03.1.03.02.45.5.2.3.26.08 Belanja Modal Pengadaan Konstruksi/Pembelian Bangunan dengan senilai Rp.2.925.000.000,-
 - Kode rekening 1.03.1.03.15 Terdapat Program Pembangunan Jalan dan Jembatan dengan sebesar Rp.47.613.012.000,-Sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, bahwa pengadaan pembangunan yang tidak mendukung tugas pokok dan fungsi serta belanja yang sifatnya konsumtif dan tidak mendesak agar ditunda pelaksanaannya dan anggarannya dialihkan ke belanja yang lebih prioritas seperti Pendidikan, Kesehatan dan Pengentasan Kemiskinan.

- c. Kode rekening 1.05.1.05.16.16 Penguatan Kelembagaan Badan Koordinasi Penyusunan Tata Ruang Daerah (BKPRD) Lampung Utara dengan sebesar Rp. 100.000.000,- agar dialihkan ke Bappeda.

5. DINAS TATA KOTA :

- a. Kode rekening 1.03.1.03.18.01 Peningkatan Operasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Sarana Persampahan senilai Rp. 820.343.000,- banyak dianggarkan untuk honorarium sebesar Rp. 795.310.000,-,
Dalam anggaran berbasis kinerja setiap kegiatan menghasilkan suatu output yang jelas sesuai dengan target yang direncanakan. Sehubungan rincian belanja pada kegiatan tersebut banyak digunakan untuk honorarium, sehingga output kegiatan tersebut tidak tergambar dengan jelas. Dalam rangka transparansi dan akuntabilitas anggaran supaya ditata dan dirasionalkan sehingga jelas target sasaran dan kinerjanya.
- b. Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran dengan kode rekening sebesar Rp.88.200.000,-
Penganggaran honorarium agar frekuensinya dibatasi sesuai dengan beban tugas serta disesuaikan dengan standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan benar memiliki peranan, kontribusi serta terkait langsung dengan kegiatan sesuai ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD.

6. BAPPEDA :

- a. Kode rekening 1.02.1.02.01.19 Penyediaan Jasa Tenaga Pendukung Administrasi Perkantoran sebesar Rp. 47.000.000,-
Penganggaran honorarium agar frekuensinya dibatasi sesuai dengan beban tugas serta disesuaikan standar yang ditetapkan oleh Kepala Daerah dan benar memiliki peranan dan kontribusi serta terkait langsung dengan kegiatan.
- b. Kode rekening 1.06.1.06.22.06 Penunjang Program Penanggulangan Kemiskinan Terpadu sebesar Rp. 200.000.000,-.
Anggaran tersebut banyak digunakan untuk pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas. Hal tersebut tidak sesuai dengan judul kegiatan, agar ditata kembali sesuai target sasaran dan kinerjanya.

7. DINAS SOSIAL, TENAGA KERJA, DAN TRANSMIGRASI:

Kode rekening 2.08.1.13.01.15.05 Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi senilai Rp. 100.000.000,- kegiatan tersebut yaitu honorarium, ATK, fotocopy, makan minum. Hal ini sangat bertentangan antara judul dengan isi kegiatan dan tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan. Agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

8. SEKRETARIAT DPRD :

- a. Kode Rekening 1.20.1.20.04.15.05 Kegiatan Reses senilai Rp. 978.400.000,- Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD Tahun Anggaran 2009, Anggaran Belanja Perjalanan Dinas agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi, dengan memperhatikan kondisi keuangan daerah untuk menghindari pemborosan, serta perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil. Untuk itu Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah agar dikurangi dan ditata pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- b. Alokasi Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah nilainya cukup besar, sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya DPRD sebagai suatu lembaga wakil rakyat, seharusnya Anggaran Belanja Perjalanan Dinas lebih diutamakan untuk mengunjungi daerah konstituennya. Untuk itu Anggaran Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah agar dikurangi dan ditata pada Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah.
- c. Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur (1.20.1.20.04), sebesar Rp. 2.441.480.515,- kegiatannya antara lain :
 - o Pembangunan rumah jabatan (1.20.1.20.04.02.01) sebesar Rp. 178.000.000,-
 - o Perlengkapan rumah jabatan/dinas (1.20.1.20.04.02.06) sebesar Rp. 305.000.000,-
 - o Perlengkapan gedung kantor (1.20.1.20.04.02.07) sebesar Rp. 442.995.000,-
 - o Peralatan rumah jabatan/dinas (1.20.1.20.04.02.08) sebesar Rp. 128.435.000,-
 - o Peralatan gedung kantor (1.20.1.20.04.02.08) sebesar Rp. 424.487.000,-Yang dialokasikan pada jenis belanja barang dan jasa tidak tepat. Apabila kegiatan dimaksud menghasilkan atau meningkatkan nilai Aset Daerah, maka penganggarannya agar dipindahkan pada jenis Belanja Modal.

- d. Kegiatan Operasional Pimpinan Dewan dialokasikan anggaran belanja pada kode rekening 1.20.1.20.04.15.12.5.2.1.02.03 Honor Non PNS sebesar Rp. 201.600.000,-. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 Tentang Kedudukan Protokuler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD telah diatur secara jelas penghasilan anggota DPRD. Untuk itu Anggaran Belanja Honorarium anggota DPRD agar ditinjau kembali.
- e. Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi Keluar Daerah, pada kode rekening 1.20.1.20.04.01.18.5.2.2 dianggarkan sebesar Rp. 2.662.175.000,-
- f. Sesuai dengan amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan APBD TA 2009 dijelaskan bahwa :
 - 1. Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah agar dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.
 - 2. Penganggaran untuk penyelenggaraan rapat - rapat, workshop, seminar dan lokakarya agar dikurangi dan dibatasi.Untuk menghindari pemborosan agar perencanaan disesuaikan dengan kebutuhan riil, maka itu poin 1 dan 2 diatas agar dikurangi dan dialihkan ke belanja yang lebih prioritas, seperti pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan perluasan lapangan tenaga kerja.
- g. Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor, pada kode rekening 1.20.1.20.05.01.13.5.2.3.17.08 Belanja Modal Pengadaan Alat - Alat Komunikasi sebesar Rp. 70.000.000,- Agar ditata sesuai output dari kegiatan tersebut sehingga jelas target kinerjanya.

9. SEKRETARIAT DAERAH :

Bagian Humas : kode rekening 1.20.1.20.03.01.15.5.2.2.03.05 Belanja Surat Kabar/Majalah sebesar Rp. 478.000.000,- yang dianggarkan untuk seluruh kecamatan. Sedangkan belanja surat kabar/majalah pada setiap Kecamatan telah dianggarkan. Dalam prinsip penyusunan APBD diupayakan efisien dan efektifitas Anggaran, salah satunya untuk menghindari penggandaan biaya, maka penyediaan anggaran dimaksud agar disesuaikan dengan kebutuhan riil untuk mendanai program dan kegiatan yang lebih prioritas.

10. DINAS PENDAPATAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAN ASET:

Terdapat Kegiatan Penyusunan Standar Satuan Harga, pada obyek kegiatan yaitu Belanja Modal, antara lain :

- - Alat - Alat Angkutan Darat Bermotor dengan kode rekening 1.20.1.20.03.17.02.5.2.3.03 sebesar Rp. 11.000.000,-
- Kode rekening 1.20.1.20.05.17.02.5.2.3.11.04 Filling Kabinet dengan sebesar Rp. 5.000.000,-
- Kode rekening 1.20.1.20.05.17.02.5.2.3.13 Belanja Meubelair sebesar Rp. 10.000.000,-

Dilihat dari program kegiatan yaitu penyusunan standar satuan harga tidak tepat jika belanja modal masuk dalam kegiatan ini. Disarankan dibuat kegiatan tersendiri.

II. BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DESA :

Terdapat program yang judul dan isi kegiatannya tidak sesuai, kegiatan tersebut hanya untuk pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas antara lain :

- Kode rekening 1.22.1.22.01.15.07 Pembinaan Teknis Pelaksanaan Kegiatan Peranan Perempuan Menuju Keluarga Sehat dan Sejahtera sebesar Rp. 25.000.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.15.11 Program Pemberian Makanan Tambahan Anak Sekolah sebesarRp. 52.130.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.17.05 Lomba Desa/Kelurahan sebesarRp. 85.000.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.17.06 Peringatan Bulan Bakti Gotong Royong Masyarakat sebesar Rp. 71.050.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.20.01 Penerapan Langsung Pemasarakatan dan Pelatihan Pembuatan Kompos sebesar Rp. 45.000.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.20.02 Gelar ttg Tingkat Nasional sebesarRp. 80.000.000,-
- Kode rekening 1.22.1.22.01.20.04 Karya Bakti TNI Kodim 0412 Lampung Utara sebesar Rp. 75.000.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan, agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

12. DINAS PERTANIAN :

Terdapat program yang judul dan isi kegiatannya tidak sesuai, kegiatan tersebut hanya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas antara lain:

- Kode rekening 2.01.2.01.01.16.32 Peningkatan Produktifitas dan Mutu Tanaman Pangan sebesar Rp. 47.000.000,-
- Kode rekening 2.01.2.01.01.16.37 P L A Bidang Pertanian sebesar Rp. 112.500.000,-
- Kode rekening 2.01.2.01.01.17.07 Promosi atas Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan Unggul Daerah sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kode rekening Pengembangan Peningkatan Produk Pertanian dan Perkebunan 2.01.2.01.01.19.07 sebesar Rp. 47.000.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan. Agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

13. DINAS KETAHANAN PANGAN :

Terdapat program yang judul dan isi kegiatannya tidak sesuai, isi kegiatan tersebut hanya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas antara lain:

- -Kode rekening 1.21.1.21.01.16.14 Pengembangan Desa Mandiri Pangan sebesar Rp. 75.400.000,-
- Kode rekening 1.21.1.21.01.16.22 Peningkatan Mutu dan Keamanan Pangan sebesar Rp. 50.000.000,-
- - Kode rekening 1.21.1.21.01.16.33 Peningkatan Ketersediaannya Distribusi Pangan sebesar Rp. 100.000.000,-
- -Kode rekening 1.21.1.21.01.16.36 Pemberdayaan BBU Padi sebesar Rp. 14.490.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan. Agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

14. DINAS KEHUTANAN DAN PERKEBUNAN :

Terdapat program yang judul dan isi kegiatannya tidak sesuai, kegiatan tersebut hanya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas antara lain:

- Kode rekening 2.02.2.02.01.15.08 Pengembangan Pengujian dan Pengendalian Peredaran Hasil Hutan sebesar Rp. 75.000.000,-
- Kode rekening 2.02.2.02.01.16.08 Pembinaan Pengendalian dan Pengawasan GN RHL sebesar Rp. 350.000.000,-
- Kode rekening 2.02.2.02.01.22.13 Pengembangan Cadangan Pangan Daerah (pembinaan dan pengelolaan tanaman sawit) sebesar Rp. 70.000.000,-
- Kode rekening 2.02.2.02.01.23.04 Peningkatan Produksi, Produktifitas dan Mutu Produk sebesar Rp. 140.000.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan. Agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

15. DINAS PASAR :

Terdapat program yang judul dan isi kegiatannya tidak sesuai, isi kegiatan tersebut hanya pengadaan ATK, makan minum, perjalanan dinas antara lain:

- - Kode rekening 2.06.2.06.02.01.22 Penyelenggaraan Promosi Pembangunan senilai Rp. 4.750.000,-
- - Kode rekening 2.06.2.06.02.02.10 Pengadaan Meubelair senilai Rp. 29.443.250,-
- Kode rekening 2.06.2.06.02.19.01 Pembinaan Pedagang Kaki Lima dan Asongan Rp. 74.690.000,-
- - Kode rekening 2.06.2.06.02.23.01 Penyusunan Rencana Kerja Rancangan Peraturan Perundang-undangan senilai Rp. 20.000.000,-

Hal ini tidak sesuai dengan capaian kinerja kegiatan. Agar ditata kembali sesuai dengan output yang akan dicapai.

III. PEMBIAYAAN

Terdapat pembiayaan sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Untuk transparansi dan akuntabilitas anggaran, agar dirinci sampai dengan rincian objek belanja.

IV. UMUM

Pada setiap SKPD terdapat Asuransi Kesehatan, hal ini belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 32 Tahun 2008 yang menyebutkan : "untuk asuransi jiwa bagi PNSD atau yang sejenis tidak diperkenankan dianggarkan dalam APBD".

V. TATA NASKAH

Tata naskah agar berpedoman dengan Undang - Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan daerah.

KETIGA : Bupati bersama DPRD supaya segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2009 berdasarkan hasil evaluasi tersebut diatas paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak diterimanya Keputusan ini.

- KEEMPAT : Dalam hal Bupati dan DPRD tidak menindaklanjuti hasil evaluasi dan tetap menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Tahun Anggaran 2009 dan Rancangan Peraturan Bupati tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati akan dilakukan pembatalan oleh Gubernur, sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD Tahun Anggaran 2008.
- KELIMA : Penganggaran dan pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2009 yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Utara tentang APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009 dan Peraturan Bupati Lampung Utara tentang Penjabaran APBD Kabupaten Lampung Utara Tahun Anggaran 2009, sah apabila memenuhi Peraturan Perundang-undangan.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
Pada tanggal 28 Januari 2009

GUBERNUR LAMPUNG

Dto

SYAMSURYA RYACUDU

Tembusan :

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Kepala BPK R.I Perwakilan Lampung di andar Lampung;
3. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
4. Kepala Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Lampung di Bandar Lampung;